



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NYOMAN SANJANA**, Laki-Laki, lahir di Seririt, 11 September 1977, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai No. 7 Kelurahan Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng. Dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H. Advokat / pengacara, yang beralamat kantor di PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, SH & REKAN di Jalan Padang Kartika Gg Maruti No. 18A Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 369 SK Tk Pmd/2021/PN.Sgr tertanggal 21 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

**KETUT ADIANA WAHYU HERAYANTI**, Perempuan, lahir di Ringdikit 8 September 1985, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H.,M.H. & I Nyoman Suryanata, Halaman 1 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Advokat pada kantor hukum Law Office KDR

yang beralamat di Jalan A. Yani No. 133 A Singaraja –

Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Singaraja No. 387 SK Tk

Bnd/2021/PN.Sgr tertanggal 2 Juni 2021 selanjutnya

disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Juni 2021 Nomor 94 / PDT / 2021 / PT DPS tentang penunjukkan Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Mei 2021 Nomor 600/Pdt.G/2020/PN.Sgr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dengan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Februari 2009 serta selanjutnya perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 194/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 Mei 2012;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terhadap perkawinan tersebut telah sah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 115/Pdt.G/2018.PN.Sgr yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal 02 Mei 2018 dan selanjutnya perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5108-CR-22062018-0004, tertanggal 15 November 2018;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa:

a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011 yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Milik

- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN S+ANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa terhadap keseluruhan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 (tiga) huruf a,b dan c tersebut diatas merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dan/atau selama perkawinan dengan keseluruhan bukti kepemilikan atas nama NYOMAN SANJANA dan saat ini salah satu obyek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat yaitu berupa rumah serta obyek sengketa lainnya dikuasai oleh Tergugat ;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (tiga) huruf a,b, dan c saat ini memiliki nilai atau harga dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sita jaminan memiliki nilai seharga: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA. Saat ini memiliki nilai seharga: Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA. Saat ini memiliki nilai seharga: Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai obyek sengketa adalah sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", sehingga terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa;
7. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut sudah seharusnya Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat dengan cara penjualan maupun pelelangan terhadap obyek sengketa secara kontan dan tunai yaitu sebesar  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 1.800.000.000, = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat terhadap obyek sengketa tidak beralih maupun dialihkan dan menghindari gugatan Penggugat illusionir, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Marital terhadap :

Halaman 5 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:

79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011 yang memiliki batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan gugatan pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan SEMA (Surat Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dan Provisionil, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi hingga peninjauan kembali;

10. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari pada setiap keterlambatan dalam menyerahkan hak Penggugat terhadap obyek sengketa terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Singaraja dijalankan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keseluruhan obyek sengketa yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :

- a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011 yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik

Halaman 7 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN S+ANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan total obyek sengketa sebesar  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 1.800.000.00+0} = \text{Rp. 900.000.000,-}$  (sembilan ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai melalui penjualan dan/atau pelelangan;
5. Menyatakan sah dan berharganya Sita Marital terhadap obyek sengketa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi hingga peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari pada setiap keterlambatan penyerahan terhadap hak Penggugat atas obyek sengketa terhitung sejak putusan ini dijalankan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO":

Mengutip dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 600/Pdt.G/2020/PN. Sgr. tanggal 18 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :

### A. DALAM KONPENSI

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa keseluruhan obyek sengketa yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :
  - a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA

Halaman 9 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede

Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011

yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari keseluruhan total obyek sengketa secara kontan dan tunai melalui penjualan dan/atau pelelangan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

### C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 6/Akta.Pdt./Banding/2021/PN. Sgr pada tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 600/Pdt.G/2020/PN. Sgr tanggal 18 Mei 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal tanggal 27 Mei 2021 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 2 Juni 2021 yang telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 94/Pdt/2021/PT DPS

Memori Banding ini pada pokoknya adalah :

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim perkara No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr) dalam putusannya tidak jeli dalam menguraikan rentang waktu masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, dimana hal itu adalah suatu hal prinsip dalam pembuktian gugatan pembagian harta bersama/harta gono gini. Majelis Hakim perkara No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr menyebutkan dalam pertimbangannya pada hal 24 menyebutkan "...Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa berupa SHGB No. 79 yang terletak di desa Panji di beli selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama" pada hal 25 disebutkan "...Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa berupa SHM No. 1147 yang terletak di Banjarasem di beli selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama" dan pada hal 25 bawah disebutkan "...Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa berupa SHM No. 499 yang terletak di desa Yeh Anakan di beli selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama".

Bahwa masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding adalah disesuaikan dengan bukti surat P-1,P-2, T1 dan T2 adalah pada tanggal **11 Mei 2012**, sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng. Bila mengacu pada tanggal perkawinan yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, maka obyek sengketa berupa SHGB No. 79 yang terletak di desa Panji dan obyek sengketa berupa SHM No. 499 yang terletak di Desa Banjarasem, tidak termasuk harta perkawinan atau tidak termasuk kedalam kategori Harta Bersama. Hal ini telah ditegaskan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal 24 Putusan yang menyatakan "...Majelis Hakim berpendapat obyek SHGB No. 79 tersebut telah dibeli oleh para pihak sesuai akta jual beli pada tanggal **28 November 2011** dihadapan PPAT Gede Putu Arsana (vide bukti surat P – 3). Bahwa bukti surat P – 3 tersebut, sejalan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Nyoman Hadi Perbawa Pande" ;

Bahwa pada hal 25 Putusan menyatakan "...Majelis Hakim berpendapat obyek SHM No. 499 dibeli pada tanggal **15 September 2009** sesuai akta jual beli No. 77/2009 (vide bukti surat P – 6), sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 21 Pebruari 2009 (vide bukti surat P – 1 dan T

Halaman 12 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 6, sejalan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Dewi Rembulan yang menerangkan obyek SHM No. 499 terletak di Yeh Anakan seluas 600M2 atas nama Nyoman Sanjana, dimana peralihan jual beli dilakukan pada tahun 2009 dan berstatus bersih artinya tidak ada catatan atau tidak dibebani tanggungan”;

Bahwa hal yang menjadi kekeliruan Majelis Hakim perkara No. 600/Pdt.G/2020/PN. Sgr adalah menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 21 Pebruari 2009 (vide bukti surat P – 1 dan T – 1).

Perkawinan pada tanggal 21 Pebruari 2009 belumlah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng. Perkawinan yang belum tercatat demikian dapat diartikan perkawinan tersebut tidak pernah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terhadap perkawinan pada tanggal 21 Pebruari 2009, maka tidak ada keabsahan perkawinan tersebut, baik dalam pembagian harta bersama atau harta gono gini;

Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan-undangan yang berlaku. Fungsi pencatatan perkawinan sendiri adalah untuk bukti autentik dan sebagai wujud pengesahan oleh Negara;

Bahwa Majelis Hakim perkara No. 600 / Pdt.G / 2020 / PN. Sgr tidak mempertimbangkan kesalahan penulisan gugatan Terbanding/Penggugat asal, yang mana hal ini berakibat pada gugatan Terbanding/Penggugat asal menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak cermat (Obscuur Libel ) yaitu terkait pada:

1. bahwa Putusan perceraian Penggugat asal/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (bukti P-1) memiliki kekuatan hukum mengikat bukan sejak tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana tertulis dalam gugatan Terbanding/Penggugat asal, yang benar adalah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sejak tanggal 26 Mei 2018;
2. bahwa dalam poin 2 Penggugat asal/Terbanding menyatakan :*“perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 15 November 2018”*. Padahal yang benar adalah Perceraian

Halaman 13 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut yang terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 22 Juni 2018 bukan tertanggal 15 November 2018 (bukti P-2);

3. Bahwa Tanah dengan SHM No. 499/Yeh Anakan, sebagaimana tertulis dalam gugatan Terbanding/Penggugat asal. Terdapat kesalahan penulisan gugatan sebab bukti surat yang dihadirkan Terbanding/Penggugat asal yaitu bukti P7 & T5 yang dikuatkan keterangan saksi DEWI REMBULAN (saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng), menyebutkan obyek sengketa yang dimaksud berada di Desa Banjar Asem bukan Desa Yeh Anakan sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat asal/Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim perkara No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr tidak mempertimbangkan keterangan saksi DEWI REMBULAN (saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng), yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat asal saat melakukan proses jual beli Tanah dengan SHM No. 499/ Banjar Asem adalah berstatus LAJANG, bersesuaian dengan bukti KTP Tergugat (bukti T-6). Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa berupa SHM No. 499/ Banjar Asem bukanlah Harta Bersama melainkan adalah Harta Bawaan Pembanding/Tergugat asal;

Bahwa Majelis Hakim perkara No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr tidak mempertimbangkan keterangan saksi KOMANG SUARJAYA yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa SHM No. 1147/Banjar Asem, adalah harta didapat Pembanding/Tergugat asal dari menjual tanah milik Pembanding/Tergugat asal (harta bawaan Pembanding/Tergugat asal) yaitu tanah milik sesuai dengan bukti surat T7 dan T8;

Adapun lebih lanjut keberatan Pembanding/Tergugat asal terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr dalam Rekonpensi, Pembanding tetap berkeyakinan pada rekonpensi yang diajukan Pembanding/Tergugat asal pada agenda sidang kesimpulan yaitu ;

1. Bahwa dalam masa perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memiliki HUTANG PERKAWINAN/HUTANG BERSAMA yaitu kepada:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a. Biaya gugatan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;

b. LPD Desa Tukadmungga yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).;

Sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat T-3 & T-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi KETUT ASTA DARMAWAN;

2. Bahwa hutang yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan HUTANG BERSAMA, yang juga harus ditanggung Tergugat Rekonpensi sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total hutang yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan Bukti-Bukti Tertulis dan Saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal, tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatan Terbanding/Penggugat, maka Gugatan Terbanding/Penggugat harusnya ditolak;

Mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat asal dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr tanggal 18 Mei 2021 dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini dan menjatuhkan amar yang berbunyi:

### DALAM EKSEPSI;

- a. Menerima Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan secara hukum bahwa hutang Penggugat Rekonpensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa hutang Penggugat Rekonpensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi wajib membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

7. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

### SUBSIDAIR :

bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Juni 2021 yang telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:  
Adapun alasan-alasan diajukannya Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat adalah sebagai berikut;

#### **1. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Singaraja;**

Halaman 16 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa terhadap upaya hukum Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Memori Banding tertanggal 03 Juni 2021, maka Terbanding semula Penggugat tetap sependapat dengan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja;
- 1.2 Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Singaraja telah tepat mempertimbangkan hukumnya dan telah melalui proses yang benar dan tepat;

## 2. Tentang Terbuktinya Dalil-Dalil Terbanding semula Penggugat pada Persidangan Di Pengadilan Negeri Singaraja;

- 2.1 Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam persidangan mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan replik, dan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang telah sesuai sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Keterangan Saksi pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja;
- 2.2 Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.3 Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa memang benar sebelumnya telah terjadi perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang dilakukan secara adat tertanggal 21 Februari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/201/III/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Seririt tertanggal 12 Maret 2021 kemudian didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 194/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 Mei 2012;
- 2.4 Bahwa penguasaan fisik obyek sengketa dengan SHGB Nomor: 79/Desa Panji diperoleh berdasarkan akta jual beli pada tanggal 28 November 2011 dan SHM Nomor: 499/ Desa Banjarasem diperoleh pada tanggal 15 September 2009 sehingga obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama karena telah diperoleh Pembanding semula Tergugat beserta Terbanding semula Penggugat setelah terjadinya perkawinan secara adat pada tanggal 21 Februari 2009 di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- 2.5 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

Halaman 17 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agung tidak mengukurnya masing-masing". Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainya;

2.6 Bahwa mengenai inkrahnya putusan perceraian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo diterima dan diakui kebenarannya oleh Terbanding semula Penggugat, karena terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak mengurangi esensi dari Gugatan dan tidak menyebabkan Gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, karena susbtansi pokok dalam perkara a quo adalah tentang sengketa harta bersama yang keberadaannya telah diakui oleh para pihak;

2.7 Bahwa memang obyek sengketa dengan SHM Nomor:499/Yeh Anakan posisinya memang benar berada di Banjar Dinas Yeh Anakan yang masih dalam wilayah Desa Banjar Asem sesuai dengan pemeriksaan setempat dan itu merupakan obyek sengketa yang telah diakui oleh para pihak;

2.8 Bahwa berdasarkan keterangan saksi III Terbanding semula Penggugat mengenai obyek sengketa yaitu telah berstatus bersih yang artinya tidak ada catatan atau tidak dibebani tanggungan lagi, sehingga antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sudah tidak memiliki hutang bersama dan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai hutang-hutang tersebut;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding semula Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 600/Pdt.G/2020/PN.Sgr, Tertanggal 18 Mei 2020;

### Atau Dengan Mengadili Sendiri

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau :

Apabila Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Terbanding semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanggapan Terhadap Kontra Memori Banding yang

diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 2 Juli 2021 yang telah diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal, yang diantaranya sebagai berikut:

## 1. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Singaraja:

Bahwa Pembanding keberatan atas Kontra Memori Banding dari Terbanding dalam poin 1.2 yang menyatakan pada intinya *"bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Singaraja telah tepat mempertimbangkan hukumnya dan telah melalui proses yang benar dan tepat"*. Bahwa Pembanding tetap kepada Memori Banding Pembanding sebelumnya yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr tanggal 18 Mei 2021 tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pembanding, maka dari itu Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr tanggal 18 Mei 2021 tersebut diatas;

## 2. Tentang Terbuktinya Dalil-dalil Terbanding semula Penggugat pada Persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja;

- 1) Bahwa dalam poin 2.3 Kontra Memori Banding dari Terbanding terdapat adanya pengakuan Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi Perkawinan secara adat tertanggal 21 Februari 2009, dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 11 Mei 2012;

Bahwa hal ini memperkuat Memori Banding Pembanding sebelumnya yang menyatakan bahwa Perkawinan secara adat yang belum tercatat demikian dapat diartikan perkawinan tersebut tidak pernah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1

Halaman 19 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Perkawinan. Sehingga terhadap perkawinan pada tanggal 21 Februari 2009, maka tidak ada keabsahan perkawinan tersebut, baik dalam pembagian harta bersama atau harta gono gini.

Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pencatatan perkawinan sendiri adalah untuk bukti autentik dan sebagai wujud pengesahan oleh Negara;

- 2) Bahwa Pembanding keberatan terhadap poin 2.4 Kontra Memori Banding dari Terbanding, yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa dengan SHGB No. 79/Desa Panji yang didapat berdasarkan akta jual beli pada tanggal 28 Nopember 2011 dan SHM No. 499/Desa Banjarasem diperoleh pada tanggal 15 September 2009 merupakan harta bersama. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Pembanding sebab diperoleh jauh sebelum adanya perkawinan yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 11 Mei 2012;
- 3) Bahwa Pembanding keberatan terhadap poin 2.6 Kontra Memori Banding dari Terbanding, yang pada intinya menyatakan bahwa "...*kesalahan penulisan tanggal putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, tidak mengurangi esensi dari gugatan dan tidak menyebabkan gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas*";

Bahwa Pembanding tetap pada Memori Banding dari Pembanding yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan yang telah diakui sendiri oleh Terbanding, berakibat pada gugatan Terbanding/Penggugat asal menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak cermat (Obscuur Libel ) yaitu pada:

- a) bahwa dalam gugatan asal Penggugat asal/Terbanding menyatakan bahwa putusan memiliki kekuatan hukum mengikat

Halaman 20 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejak tanggal 2 Mei 2018, yang benar adalah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sejak tanggal 26 Mei 2018 (bukti P-1);

b) bahwa dalam poin 2 Penggugat asal/Terbanding menyatakan :*“perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 15 November 2018”*. Padahal yang benar adalah Perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 22 Juni 2018 bukan tertanggal 15 November 2018 (bukti P-2)

4) Bahwa Pembanding keberatan terhadap poin 2.7 Kontra Memori Banding dari Terbanding, yang pada intinya menyatakan bahwa *“... obyek sengketa dengan SHM No. 499/Yeh Anakan posisinya memang benar berada di Banjar Dinas Yeh Anakan yang masih dalam wilayah Desa Banjar Asem..”*. Bahwa hal itu jelas keliru sebab daerah Yeh Anakan dan Banjar Asem telah jelas-jelas berbeda, yang tertulis oleh gugatan Penggugat asal/Terbanding adalah Yeh anakan, dimana menurut keterangan saksi DEWI REMBULAN (saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng), bahwa tidak ada dalam Buku Tanah tertulis Yeh Anakan, yang benar adalah Banjar Asem, sebagaimana prosedur penulisan dalam SOP Kantor peranakan adalah nama Desa/Kelurahan. Saksi DEWI REMBULAN (saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) juga menyebutkan obyek sengketa yang dimaksud berada di Desa Banjar Asem bukan Desa Yeh Anakan. (Bukti P7 & T5);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat asal/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pokok Gugatan Terbanding/Penggugat asal, maka Gugatan Terbanding/Penggugat asal harusnya ditolak;

Dalam Tanggapan terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding ini, Pembanding tetap memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 21 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerima Penggugat Banding dari Pembanding/Tergugat asal dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 600/Pdt.G/ 2020/PN. Sgr tanggal 18 Mei 2021 dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini dan menjatuhkan amar yang berbunyi:

## DALAM EKSEPSI:

- c. Menerima Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hutang Penggugat Rekonpensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa hutang Penggugat Rekonpensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensi wajib membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);

Halaman 22 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS



putusan. 8. Menghukum Terduga Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Mei 2012, bukan sejak pernikahan yang dilaksanakan secara Adat/Agama Hindu pada tanggal 21 Februari 2009, sedangkan harta-harta yang didalilkan oleh Terbanding sebagaimana didalam gugatannya tersebut diperoleh Pembanding dan Terbanding sebelum tanggal 11 Mei 2012, sehingga seluruh harta tersebut bukanlah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

2. Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat telah kabur oleh karena Terbanding semula Penggugat didalam gugatannya telah salah didalam mencantumkan tanggal Putusan Perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat berkekuatan hukum tetap tanggal 2 Mei 2018 seharusnya tanggal 26 Mei 2018, demikian juga tanggal pendaftaran Perceraian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng tanggal 15 November 2018 seharusnya tanggal 22 Juni 2018;
3. Bahwa letak objek sengketa SHM 499/Yeh Anakan sebenarnya berada di Desa Banjar Asem bukan Desa Yeh Anakan sebagaimana tertulis didalam gugatan Penggugat asal/Terbanding;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat berlangsung, telah terjadi hutang sebagaimana yg diuraikan oleh Pembanding di dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dan telah ditanggapi Kembali oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat

dengan Pembanding semula Tergugat telah dilakukan dengan tata cara agama Hindu di Desa Pakraman Seririt pada tanggal 21 Februari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/201/III/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Pakraman Seririt tertanggal 12 Maret 2021 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2012, sebagaimana bukti T-1, sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi bunyi pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut tata cara Agama masing-masing dalam hal ini telah dilakukan pada tanggal 21 Februari 2009, serta telah memenuhi persyaratan administrasi dengan mencatatkannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2012, sehingga perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah sah sejak tanggal 21 Februari 2009, sehingga dengan sendirinya seluruh harta-harta yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa/kurun waktu Perkawinan karena perolehannya setelah tanggal perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dengan demikian telah merupakan harta bersama antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa, tentang keberatan Pembanding terhadap kesalahan pencantuman tanggal Putusan Perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap, namun hal itu sudah diakui dan dibenarkan Terbanding semula Penggugat didalam Repliknya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati kembali bukti-bukti dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 25 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara telah ternyata dilakukan pemeriksaan setempat terhadap keseluruhan obyek sengketa, dan pada saat Kuasa Terbanding semula Penggugat menerangkan dan menunjukkan batas batas tanah tersebut mengenai objek sengketa SHM Nomor 499/Yeh Anakan seluas 600 M2 yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, pada saat itu Kuasa Pembanding semula Tergugat telah dibenarkan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 5 Februari 2021, dengan kata lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa, mengenai hutang yang dilakukan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat selama masa Perkawinan mereka, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara melalui keterangan saksi dari Pembanding semula Tergugat sendiri, yakni saksi Ketut Asta Darmawan yang menerangkan bahwa kredit yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sudah lunas pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 18 Mei 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Mei 2021 Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan

Halaman 26 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan oleh Hakim Tingkat I, tertulis dalam putusan hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, yang benar sesuai Berita Acara sidang pengucapan putusan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechts Reglement Voor De Buiten Gewesten (RBg)* serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 18 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami I MADE SUPARTHA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DONNA H. SIMAMORA, S.H dan TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12

Halaman 27 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Hakim tersebut dengan dihadiri oleh NI WAYAN

SADIASIH. S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DONNA H. SIMAMORA, S.H.

I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

ttd.

TATIK HADIYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Materai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp 130.000,00

Jumlah : ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, Agustus 2021.

Untuk Salinan Resmi,

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 28 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Perkara Nomor 94/Pdt/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29